

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari observasi dan wawancara dengan Informan terkait. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang di kutip oleh Musoliyah (2019), Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak anak dengan penyandang disabilitas meliputi beberapa aspek utama yaitu Hak untuk memperoleh pendidikan, Hak kesehatan, serta Hak terbebas dari diskriminasi di masyarakat. Pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dilakukan agar para anak penyandang disabilitas dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja.

Dalam upaya pemenuhan hak bagi Anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* di dalam lembaga kesejahteraan sosial maka hal tersebut di dukung dengan pelayanan yang terorganisasi didalam Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur. Menurut Hikmawati dan Rusmiyati (2011) Pelayanan sosial dalam arti luas mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan tenaga kerja. Pelayanan sosial dalam arti sempit disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial, mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung, seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, tuna susila, dan penyandang disabilitas.

5.1.1. Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak MDVI di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pekerja sosial dan Guru pendamping, dalam perspektif Undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang dikutip oleh Astri Musoliyah (2019), dan teori para ahli, dapat disimpulkan bahwa Yayasan Dwituna Rawinala telah mengimplementasikan upaya pemenuhan hak pendidikan formal bagi anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* (MDVI). Mulai dari tingkat TK hingga SMA. Yayasan Dwituna Rawinala merupakan lembaga pertama penyelenggara pendidikan formal dan pengasuhan untuk anak-anak tuna netra majemuk di Indonesia. Dalam menyelenggarakan pendidikan formal Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur memiliki fokus pendidikan untuk melatih dan meningkatkan kemandirian mereka dalam kegiatan sehari-hari, metode yang digunakan dalam pembelajaran dikelas yaitu metode pembelajaran *Activity Daily Living* (ADL), selain itu kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum fungsional dimana fokus pembelajaran meliputi area bina diri (*mandi, makan, toilet training, dan lainnya*), area komunikasi, dan kerumahtanggaan (*menyapu, mengepel dan lain sebagainya*).

Yayasan Dwituna Rawinala merupakan yayasan yang berfokus pada pelayanan dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus lebih dari satu atau biasa disebut *Multiple Disabilities* sehingga setiap anak memiliki hambatan yang berbeda-beda karena adanya perbedaan hambatan dari setiap anak maka berbeda juga kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh setiap anak, dalam hal ini maka pihak yayasan dalam menerima anak didiknya menggunakan modul assessment untuk mengetahui potensi dan kemampuan setiap peserta didiknya. Melihat adanya perbedaan hambatan dari setiap anak maka sistem pembelajaran di kelas tidak dapat disamakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Maka YDT Rawinala menggunakan sistem pembelajaran yang disebut dengan PPI (Program Pembelajaran Individual) dimana program pembelajaran dari

anak didiknya berdasarkan hasil assessment dan juga hasil diskusi bersama dengan orangtua siswa.

Yayasan Dwituna Rawinala dalam memaksimalkan hak pendidikan bagi anak dengan MDVI maka yayasan ini memiliki pelayanan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat dimana pelayanan yang diberikan merupakan jangkauan kepada masyarakat sekitar yayasan yang mengalami disabilitas ganda. Rawinala memberikan pelayanan di luar lembaga baik secara local, regional, dan nasional pelayanan ini diberikan dengan harapan bahwa setiap anak yang mengalami disabilitas ganda dapat menempuh pendidikan formal dengan adanya pelayanan tersebut diharapkan akan menuntaskan kasus angka partisipasi sekolah disabilitas yang sangat rendah.

Selain itu YDT Rawinala juga memiliki pelayanan Training Center tujuan dari pelayanan ini untuk memberikan sosial edukasi kepada masyarakat umum, sekolah inklusi/SLB, sekolah regular, dan juga lembaga atau instansi lain terkait dengan keberadaan anak dengan *Multiple Disabilities with Visual Impairment*. dengan adanya layanan ini diharapkan akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan anak MDVI. Pelayanan yang diberikan berupa kegiatan seminar yang diadakan di dalam yayasan. Selain itu juga adanya pelatihan yang diberikan kepada guru-guru atau masyarakat umum yang ingin mengetahui mengenai penanganan anak dengan MDVI maka akan belajar secara langsung dikelas dengan didampingi guru dari rawinala. Pihak yayasan menyediakan asrama bagi masyarakat atau instansi lain apabila ingin memperdalam ilmu pengetahuan terkait penanganan anak MDVI. Berdasarkan observasi peneliti selama di YDT Rawinala bahwa yayasan ini sangat minim dengan guru pendamping dan juga fasilitas kelas, dengan adanya layanan Training Center ini diharapkan sekolah inklusi atau SLB akan membuka pelayanan pendidikan bagi anak dengan MDVI sehingga

diharapkan akan menuntaskan kasus APS bagi disabilitas khususnya anak dengan disabilitas ganda.

Selain itu Yayasan Dwituna Rawinala juga memiliki pelayanan *Sheltered Workshop*, pelayanan ini diberikan pada anak MDVI usia 20 tahun keatas atau bagi mereka yang sudah lulus pada pendidikan formal dan dikatakan mampu untuk mengikuti pelatihan. Pelayanan yang diberikan berupa pendalaman potensi dalam hal musik, penggunaan alat music tradisional seperti angklung, dan juga kerajinan tangan seperti membuat gelang dan kalung. Dengan adanya pelayanan ini diharapkan akan menjadi solusi pertahanan hidup dalam hal ekonomi bagi anak MDVI dimasa depan.

Dalam memberikan pendidikan pada anak dengan *Multiple Disability with Visual Impairment* maka sangat penting sekali model pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. YDT Rawinala berupaya bahwa anak-anak didiknya tidak selalu belajar dikelas namun juga ia berupaya bahwa anak didiknya akan melakukan pembelajaran fungsional diluar dari YDT Rawinala dalam hal ini rawinala telah mengimplementasikan hak rekreasi bagi anak-anak didiknya seperti pembelajaran ke museum seni, Jakarta aquarium dan lain sebagainya. Dalam melakukan penelitian maka peneliti mengambil gambar dokumentasi mengenai pelayanan yang terdapat di rawinala.

5.1.2. Upaya Pemenuhan Hak Perlindungan dan Bebas dari Diskriminasi bagi Anak MDVI di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Asrama, Pekerja Sosial dan Guru Pendamping dan teori Lumphuri Dorang (2019), Cohen (1977), dan Peraturan Menteri Sosial No 9 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 11. Dalam

pemenuhan hak perlindungan dan bebas dari diskriminasi bagi anak dengan *Multiple Disabilities with Visual Impairment* di Yayasan Dwituna Rawinala yaitu dengan adanya asrama pendidikan dan perawatan, dengan adanya pelayanan tersebut maka besar harapan rawinala akan melindungi anak-anak dari perlakuan eksploitasi disabilitas dalam memanfaatkan kedisabilitasnya. Asrama YTD Rawinala memberikan pelayanan 24 jam. Mulai dari pagi anak ke sekolah hingga anak-anak kembali ke asrama. Selama di asrama anak-anak akan mengimplementasikan pembelajaran di sekolah seperti pembelajaran fungsional kerumahtanggaan dalam membersihkan tempat tidur, menyapu, hingga mengepel. Namun kegiatan tersebut tidak terlepas dari pendamping asrama. YTD Rawinala dalam memberikan pelayanan kepada anak MDVI memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memandirikan anak dengan MDVI.

5.1.3. Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Anak MDVI di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pekerja Sosial, Guru Pendamping dan Siswa disabilitas dalam perspektif Undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang dikutip oleh Astri Musoliyah (2019) bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak atas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan hak atas pembiayaan yang affordable. Berkaitan dengan prinsip affordable (gratis dan terjangkau) dapat dipahami bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas haruslah terjangkau oleh semua penyandang disabilitas. Hal tersebut mengandung arti bahwa mereka yang tidak mampu untuk membayar harus dibayarkan oleh Negara dan yang mampu membayar dapat membayarnya secara mandiri.

Yayasan Dwituna Rawinala telah mengimplementasikan Hak kesehatan bagi anak dengan MDVI. Upaya pengimplementasian hak kesehatan dengan cara memberikan fasilitas kepada orangtua siswa untuk memberikan berkas-berkas yang menunjang dalam pembuatan kartu BPJS non-iuran. Selain dalam pembuatan kartu BPJS non-iuran anak-anak didik

di YDT Rawinala juga diajarkan dalam hal membina diri kegiatan bina diri termasuk dalam kegiatan kesehatan bagi diri mereka sendiri seperti kegiatan mandi, sikat gigi, toileting dan berpakaian. Kegiatan tersebut sangat sulit dilakukan bagi mereka yang mengalami disabilitas ganda, namun kegiatan tersebut di anggap mudah untuk dilakukan bagi manusia normal.

Dalam hal ini pekerja sosial sekolah memiliki peran dalam hal membangun hubungan kerjasama dengan Puskesmas dan Rumahsakit terdekat dengan Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.

5.2. Persepsi Orangtua dalam Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak MDVI di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.

Pada sub-bab ini peneliti akan memaparkan mengenai pandangan atau persepsi orangtua disabilitas yang anaknya di bina dan di didik di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan mengenai persepsi orangtua terkait dengan upaya pemenuhan hak bagi anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.

5.2.1. Persepsi Orangtua dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak MDVI di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan R dan E (Orangtua siswa/I disabilitas) serta di dukung dengan hasil observasi peneliti, dokumentasi, teori Nawawi (2019), Sugiarto (2005), dan Suparyanto (2012) dapat disimpulkan bahwa persepsi orangtua terhadap upaya pelayanan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* sudah cukup menunjang peserta didik dalam keberhasilan dalam kemandirian mereka, hal tersebut disampaikan oleh setiap informan 1 dan 2 (Orangtua siswa/I disabilitas) yang merasakan perkembangan terhadap kemampuan anaknya terutama dalam

hal bina diri, kerumahtanggaan dan didukung oleh informan siswa disabilitas yang mengalami perkembangan setelah mengikuti pendidikan di Yayasan Dwituna Rawinala mulai dari pendidikan dini. Selain itu informan (Orangtua siswa disabilitas) juga mengatakan bahwa ia sangat terbantu dengan adanya Yayasan Dwituna Rawinala terkait dalam hal biaya pendidikan, informan 1 (orangtua siswa disabilitas R) mengatakan bahwa ia merasa terbantu karena biaya pendidikan yang ditetapkan di Yayasan Dwituna Rawinala sangat menyesuaikan dengan kemampuan perekonomian orangtua siswa, Yayasan Dwituna Rawinala dalam menyelenggarakan pendidikan Sekolah Luar Biasa Ganda (SLB-G) bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak dengan MDVI agar mereka dapat menempuh pendidikan formal seperti anak pada umumnya. Maka rawinala berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan penjangkauan serta biaya pendidikan yang menyesuaikan kemampuan dari setiap orangtua anak tersebut.

5.2.2. Persepsi Orangtua dalam Upaya Pemenuhan Hak Perlindungan dan Bebas dari Diskriminasi di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan R dan E (Orangtua siswa/I disabilitas) serta didukung dengan hasil observasi peneliti, teori Lumphuri Dorang (2019) dapat disimpulkan bahwa persepsi orangtua terhadap upaya pelayanan dalam pemenuhan hak perlindungan dan bebas dari diskriminasi belum terpenuhi secara baik bagi anak-anak yang tinggal diluar asrama, namun jika melihat hak perlindungan dan bebas dari diskriminasi dalam hal pelayanan asrama di Yayasan Dwituna Rawinala sudah cukup baik dengan adanya pendamping asrama yang mengajarkan, dan mendidik anak-anak agar mereka dapat berdaya untuk dirinya sendiri. Termasuk juga bagi anak-anak yatim,piatu yang tinggal di asrama mereka sudah cukup dilindungi oleh pihak Yayasan dengan tersedianya tempat

tinggal atau asrama, pendamping, dan fasilitas yang mendukung anak-anak selama di asrama.

Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan (orangtua siswa disabilitas) Yayasan Dwituna Rawinala perlu merealisasikan hak rehabilitasi atau penguatan kepada orangtua siswa/I disabilitas, karena orangtua masih merasakan bahwa anaknya merasa dikucilkan ketika berada dilingkungan masyarakat atau teman sebayanya. Sehingga hak diskriminasi belum secara baik di implementasikan oleh yayasan. Hal tersebut masih menjadi upaya yayasan dalam menghilangkan stigma negative terhadap anak dengan *Multiple Disabilities with Visual Impairment* di lingkungan tempat tinggal mereka.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan R dan E (Orangtua siswa disabilitas) juga berharap bahwa pihak yayasan mengupayakan hak bekerja pada anak-anak MDVI dengan cara membangun kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di sektor formal serta memperluas relasi untuk membangun hubungan kerjasama sehingga diharapkan akan menjadi peluang kerja bagi anak-anak MDVI yang mampu untuk bekerja. Namun hal tersebut tentu tidak mudah. Terlepas dari hal tersebut saat ini rawinala telah berupaya bahwa anak-anak yang telah lulus dari rawinala dan dapat dikatakan mampu untuk bekerja maka anak tersebut diberikan kesempatan untuk bekerja di Yayasan Dwituna Rawinala sebagai tenaga pelengkap seperti membantu kegiatan di asrama, atau dapat dikatakan bekerja dengan pekerjaan yang ringan sesuai dengan kemampuannya.

5.2.3. Persepsi Orangtua dalam Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan R dan E (Orangtua siswa/I disabilitas) serta di dukung dengan hasil observasi peneliti, berdasarkan perspektif Undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang dikutip

oleh Astri Musoliyah (2019) bahwa anak dengan disabilitas memiliki hak utama dalam aspek pendidikan, perlindungan dan terbebas dari diskriminasi, serta hak kesehatan. Dalam persepsi Orangtua Siswa terhadap upaya pemenuhan hak kesehatan yang diberikan oleh pihak Yayasan sudah cukup baik. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan (Orangtua Siswa R dan E) bahwa Yayasan Dwituna memberikan fasilitas kepada anak didiknya untuk membuat kartu BPJS dengan katagori Non-iuran, sehingga dengan upaya tersebut orangtua siswa merasa terbantu.

Dalam aspek kesehatan Yayasan Dwituna Rawinala tidak hanya memberikan akses fasilitas pelayanan dalam pembuatan kartu BPJS namun juga peserta didik diajarkan untuk merawat diri atau biasa di sebut kegiatan fungsional dalam membina diri mereka dan kebersihan di lingkungan rumah, sekolah, dan asrama. Berdasarkan observasi peneliti terdapat fasilitas wastafel serta terdapat area disinfektan di setiap kelas.